

PENETAPAN

Nomor 1122/Pdt.G/2019/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syariah antara:

Drs. M. Sunardi, SH bin Muhammad Nur, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Musi V A No. 54 Rt. 038 Rw. 011 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yunimansyah SH., MH, Awansyah, SH dan Tenne Ganuvan Sinaga, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yunimansyah, SH., MH dan Rekan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 102 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 April 2019 dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor : 448/SK/IV/2019/PA.Plg tertanggal 24 April 2019, sebagai Penggugat;

melawan

1. PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Palembang, beralamat Jalan Kapten A. Rivai Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Darmawan, Fery Astuti, Budhi Risianto Y.A, Nathania Astria C, Alfiyan Gesit Supraba, Iftitah Zaharah, Handri Yanto Agung, Ferry Ferdyan, Kadar Budiman, Wahid Fitriani, Mirwansyah dan Arba'a Hidayat., Karyawan/Karyawati pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., yang berkantor di Muamalat Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan,

Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2019 , sebagai Tergugat I;

2. PT. Asuransi Jiwa Sinarmas, beralamat Gedung Asuransi Sinarmas Lt. 2, Jalan Kol. H. Burlian Km. 6.5 Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Kusuma Rianto, Yogi Baskoro, Guruh Marda dan Hasudungan Tambunan, Karyawan pada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG., yang beralamat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 3.A-6 Jalan Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2019 dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor : 537/SK/VI/2019/PA.Plg tertanggal 12 Juni 2019, sebagai Tergugat II;
3. Notaris dan PPAT DIAN SARASWATI, SH.. beralamat Jalan Aiptu Karel Satsuit Tubun, Kelurahan 17 Ilir Kecamatan IT II Kota Palembang Sumatera Selatan 30114, sebagai Tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1122/Pdt.G/2019/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami dan ahli waris dari almarhumah LISMINARTI,Amd.Pd. yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2009 di Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah pernah melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat I melalui fasilitas pembiayaan Al Musyarakah (Baru) sebagaimana yang dimaksud dalam surat No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tertanggal 18 April 2008.

3. Bahwa yang menjadi jaminan dalam fasilitas pembiayaan antara almarhumah dengan Tergugat I adalah SHM No.5956 atas nama Nyonya IRIANI HERRIANTO (selaku penjual) dengan luas tanah 150 M2 dan luas bangunan 42 M2 yang terletak di Jl. Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang.
4. Bahwa dalam persetujuan pembiayaan Al Musyarakah (Baru) antara almarhumah istri Penggugat dengan Tergugat I terdapat persyaratan dan kondisi yang telah disepakati bersama, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Jaminan dalam bentuk bangunan wajib diasuransikan pada asuransi yang ditunjuk BMI (Bank Muamalah Indonesia) dengan Bankers Clause BMI.
 - 2) Nasabah wajib ikut serta dalam program asuransi jiwa selama masa fasilitas pembiayaan.
5. Bahwa setelah almarhumah memenuhi persyaratan, maka persetujuan pembiayaan Al Musyarakah (Baru) antara almarhumah istri Penggugat dengan Tergugat I kemudian dikuatkan oleh Akte Notaris yang dibuat oleh Tergugat III yaitu Akte No.68 tanggal 21 April 2008 (Akad Pembiayaan Musyarakah Syirikatul Milik);
6. Bahwa setelah persetujuan pembiayaan Al Musyarakah disepakati bersama antara almarhumah istri Penggugat dengan Tergugat I serta disetujui pula oleh Penggugat sebagai suami maka almarhumah ataupun Penggugat tidak pernah terlambat membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan meninggalnya almarhumah pada tanggal 21 Maret 2009
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Tergugat I dan berdasarkan petunjuk dari BMI telah dipenuhi semua persyaratan yang disyaratkan guna mengajukan klaim kepada Tergugat II.
8. Bahwa terhadap klaim yang disampaikan oleh Penggugat, kemudian dijawab oleh Tergugat I yang menyatakan ASURANSI SINAR MAS SYARIAH (Tergugat II) menolak klaim yang diajukan atas nama almarhumah LISMINARTI, Amd.Pd.

9. Bahwa dengan adanya penolakan klaim atas nama LISMINARTI, Amd.Pd (Almarhumah isteri Penggugat) oleh Tergugat II. Hal ini membuktikan telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap surat perjanjian No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang persetujuan pembiayaan Al Musyarakah (Baru) yang pada butir ke 3 angka 3 menyatakan Nasabah wajib ikut serta dalam program asuransi jiwa selama masa fasilitas pembiayaan .
10. Bahwa dengan telah disepakati bersama suatu persetujuan pembiayaan Al Musyarakah antara almarhumah (Isteri Penggugat) dengan Tergugat I dan adanya pencairan dana dari Tergugat I kepada almarhumah maka secara fakta hukum persetujuan pembiayaan Al Musyarakah tersebut telah sempurna serta telah memenuhi semua persyaratan maupun kondisi mengikat sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan lain untuk menolak klaim atas pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut.
11. Bahwa dengan tidak diterimanya SHM No. 5956 atas nama penjual Nyonya IRIANI HERRIANTO kepada almarhumah LISMINARI.Amd.Pd maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.143.550.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana persetujuan pembiayaan Al Musyarakah No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tanggal 18 April 2018.
12. Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat telah berulang kali menyurati Tergugat I melalui Kuasa hukum Penggugat ataupun secara pribadi di kantor Tergugat I cabang Palembang, bahkan ke kantor Tergugat I di Jakarta untuk meminta penjelasan dan klarifikasi akan tetapi tidak mendapatkan konfirmasi yang jelas sehingga Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah pula menyampaikan Somasi kepada Tergugat namun tidak pernah dijawab oleh Tergugat I.
13. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat karenanya agar gugatan Penggugat ini tidak ilusioner maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk

meletakkan sita terhadap SHM No.5956 atas nama Penjual IRIANI HERRIANTO dengan luas tanah 150M2 dan luas bangunan 42M2 yang terletak di Jl. Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan fakta yuridis dalam posita tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk bersedia memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan Wanprestasi karena tidak menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik No.5956 atas nama IRIANI HERRIANTO, selaku penjual (akan dibalik nama ke almarhumah isteri Penggugat setelah Akad dengan Tergugat I) dengan luas tanah 150 M2 dan luas bangunan 42 M2 yang berlokasi di Jl.Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menolak klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai perbuatan Wanprestasi.
4. Menyatakan sah dan berharga, surat Tergugat I No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang telah dilakukan antara Penggugat dengan almarhumah LISMINARTI.Amd.Pd dan Tergugat I.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan SHM No.5956 atas nama IRIANI HERRIANTO dengan luas tanah 150 M2 dan luas bangunan 42 M2 yang berlokasi di Jl.Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang kepada Penggugat tanpa beban apapun dan dalam keadaan kosong secara seketika setelah gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat I bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.143.500.000 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap SHM No.5956 atas nama IRIANI HERRIANTO dengan luas bangunan 42

M2 dan luas tanah 150 M2 yang berlokasi di Jl. Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang.

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di muka, Tergugat I dan Tergugat II juga telah datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relas panggilan : Nomor 1122/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 13 Mei 2019 , tanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 31 Mei 2019 serta tanggal 20 Juni 2019..

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang mediasi dan manfaatnya dan kewajiban para pihak menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan para Tergugat yang bernama Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dengan Penetapan Nomor 1122/Pdt.G/2019/PA.PLG tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 18 September 2019, ternyata mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara;

Bahwa Penggugat telah mengakui berdamai dengan para Tergugat, dan menyatakan mencabut gugatannya serta mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewajiban para pihak menempuh mediasi sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) huruf b. mengatur bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) merupakan para pihak atau subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa hadirnya Tergugat III yang telah dipanggil secara patut, upaya penyelesaian mediasi tetap dilaksanakan karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat III tidak merupakan pihak/subyek hukum utama yang bersengketa terhadap perkara aquo, sehingga upaya kewajiban penyelesaian melalui mediasi berdasarkan Perma 1 Tahun 2016 tetap dilaksanakan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah melakukan mediasi pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Mediator Drs.H. Syazili, S.H., M.H. dan sebagaimana hasil laporan dari mediator pada tanggal 18 September 2019 mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berdamai dengan para Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya

sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Rv. pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1122/Pdt.G/2019/PA.Plg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara ;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.036.000,-(dua juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Dr.H.Muslikin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.. Hj. Maisunah, SH dan Drs. M. Lekat masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suratmin, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat, diluar hadir Tergugat I, Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.H.Muslikin, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Lekat

Drs. H. Lasyatta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Suratmin, S.H. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.900.000,00
- PNBP Pgl I P & T	: Rp.	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.036.000,00

(dua juta tiga puluh enam ribu rupiah)..